



**PUTUSAN**

Nomor 779/Pdt.G/2019/PA.GM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak dan isbat nikah yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, lahir 01-07-1972, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Desa Bug Bug, sebagai Pemohon ;

**m e l a w a n**

**TERMOHON**, lahir 31-12-1977, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Desa Sigerongan, sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memanggil Pemohon dan Termohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 4 September 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan Register Perkara Nomor: 779/Pdt.G/2019/PA.GM. tanggal 4 September 2019 dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1.-----

Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2000 Pemohon melangsungkan akad nikah dengan Termohon sesuai dengan tatacara agama Islam di Desa Bug Bug;

2.-----

Bahwa pada saat dilangsungkannya akad nikah tersebut Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Gadis, dengan wali nikah ayah kandung Termohon bernama MUSTAR, yang dalam pengucapan akad nikah berwakil kepada , dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAHNAN dan SAHDI, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), dibayar tunai;

3.-----

Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;

4.-----

Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kediaman orangtua Pemohon di Desa Bug Bug;

5.-----

Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama: ANAK I, perempuan, umur 18 tahun;

6.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan Termohon dan selama itu pula Pemohon dan Termohon tetap beragama Islam;

7.-----

Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat sementara saat ini Pemohon membutuhkan akta nikah tersebut untuk alas hukum dalam pengurusan perceraian antara Pemohon dengan Termohon, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

8.-----

Bahwa kurang lebih sejak bulan Januari tahun 2001 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain: Termohon sering pulang ke rumah orangtua Termohon tanpa izin dari Pemohon;

Hal 2 dari 6 hal Putusan Nomor 779/Pdt.G/2019/PA.GM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9.-----

Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Agustus tahun 2001 yang akibatnya Pemohon menjatuhkan talak kepada Pemohon di luar persidangan, dan ketika Pemohon menjatuhkan talak Termohon sudah terlebih dahulu tinggal di rumah orangtua Termohon sendiri di Desa Sigerongan. Sejak kejadian tersebut sudah 18 tahun 1 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Pemohon dan Termohon;

10.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

11.-----

Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMER**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 01 Agustus 2000 di Desa Bug Bug arat;
3. Menetapkan mengizinkan Pemohon (**PEMOHON**) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**), di depan sidang Pengadilan Agama Giri Menang setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

**SUBSIDER**

Hal 3 dari 6 hal Putusan Nomor 779/Pdt.G/2019/PA.GM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengdailan Agama Giri Mennag berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun Pemohon dan Termohon berdasarkan relaas panggilan Nomor : 779/Pdt.G/2019/ PA.GM tanggal 12 September 2019 dan 25 September 2019 yang dibacakan di persidangan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, tetapi tidak menghadap, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya Majelis berpendapat Pemohon telah tidak bersungguh-sungguh dengan gugatannya sehingga gugatan Pemohon harus dinyatakan gugur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan pasal 148 R.Bg dan segala ketentuan undang-undang yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 779/Pdt.G/2019/PA GM. gugur;

Hal 4 dari 6 hal Putusan Nomor 779/Pdt.G/2019/PA.GM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebankan kepada Pemohon biaya perkara sejumlah Rp.541.000,00 (Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim di Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 M, bertepatan dengan tanggal 3 Shafar 1441 H, oleh H. Adi Irfan Jauhari, Lc., MA. sebagai Ketua Majelis, Unung Sulistio Hadi, S.H.I., M.H. dan Fathur Rahman, S.H.I., M.SI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu Quratul Aini, SH., MH. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon .

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Unung Sulistio Hadi, S.H.I., M.H.**

**H. Adi Irfan Jauhari, Lc., MA.**

Hakim Anggota

**Fathur Rahman, S.H.I., M.SI.**

Panitera Pengganti

**Quratul Aini, SH., MH.**

### Rincian Biaya Perkara:

1.Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.Proses	Rp. 50.000,00
3.Panggilan	Rp. 42.000,00
4. PNBP Pgl	Rp. 20.000,00
4.Redaksi	Rp. 10.000,00
5.Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 541.000,00</b>

Hal 5 dari 6 hal Putusan Nomor 779/Pdt.G/2019/PA.GM



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

( (Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal 6 dari 6 hal Putusan Nomor 779/Pdt.G/2019/PA.GM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)